



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503.648.1/0016/I/IMB/DPM-PPTSP/2018

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- MEMBACA :
- a. Surat Permohonan Saudara PELITA TARIGAN tanggal 15 Desember 2017 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/202/PUPR/2018 Tanggal 19 Januari 2018
- MENIMBANG :
- MENGINGAT :
- Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada Pemohon;
  - 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
  - 4. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
  - 6. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - 7. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
  - 8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- KESATU :
- |  |  |
|--|--|
| Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada : |  |
| Nama Pemohon                                       | : PELITA TARIGAN   |
| Jenis Bangunan                                     | : Rumah Tempat Tinggal   |
| Fungsi Utama Bangunan                              | : Hunian   |
| Jumlah Unit  | : 1 (satu) Unit  |
| Jumlah Lantai                                      | : 1 (satu) Lantai  |
| Tinggi Bangunan dari Permukaan                     | : - m  |
| Garis Sempadan Bangunan                            | : - m dari Tepi Daerah Milik Jalan                               |
| Garis Sempadan Pagar                               | : - m dari Tepi Daerah Milik Jalan                               |
| Luas Lantai Bangunan                               | : 150 m <sup>2</sup>   |
| Luas Tanah   | : 685 m <sup>2</sup>   |
| Panjang Pagar                                      | : - m  |
| Alamat Lokasi Bangunan                             | : Jalan Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Desa Ketaren Kec. Kabanjahe |
| Atap Bangunan                                      | : Genteng Metal  |
| Jarak Dari Tepi Roolyn                             | : 7,5 m'   |

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pata tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 23 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pata tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 23 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**